



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Lais Kelurahan Timbau Telp. (0541) 6667004 Fax. (0541) 6667004
Website: <https://disdikbud.kukarkab.go.id/> E-mail: disdik@kutaikartanegarakab.go.id Tenggarong 75511

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN TK DARUSSAKINAH 04

NOMOR : B-104/KP3-DISDIKBUD/400.3.5/02/2026

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

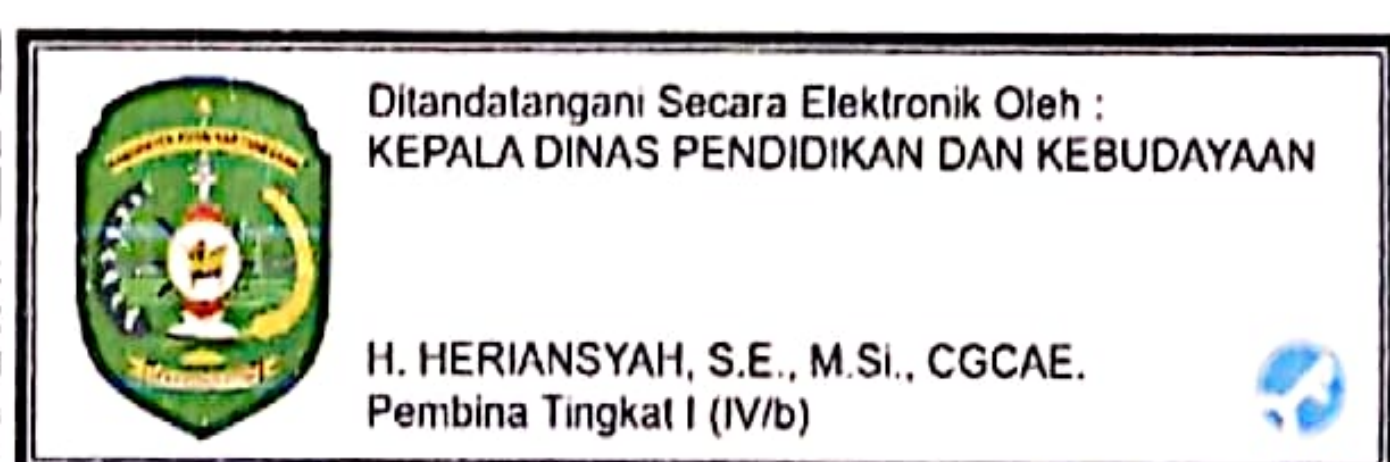
- Berdasarkan :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 4. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan;
 5. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pendirian, Penggabungan dan Penutupan Satuan Pendidikan;
 6. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 72 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini;
- Memperhatikan :
1. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Nomor : B-51/DISDIKBUD/DPK.IV/SK/420/02/2020 Tanggal 05 Februari 2020 Tentang Pemberian Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Pendidikan TK Darussakinah 04
 2. Surat Permohonan Izin Operasional Pendidikan TK Darussakinah 04 Nomor : 002/TK DSS04/I/2026 Tanggal : 26 Januari 2026 Tentang : Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Pendidikan

Dengan ini memberikan izin operasional penyelenggaraan satuan pendidikan kepada :

Nama Lembaga : TK Darussakinah 04
Nama Yayasan : Yayasan Darus Sakinah
Kepala Sekolah : Jaimah, S.Pd
Alamat : Jl. Dusun Gunung Habang RT.006 Desa Jembayan Kecamatan Loa Kulu
Status Bangunan : Milik Sendiri
Status Akreditasi : Terakreditasi B
Izin Berlaku : Mulai tanggal 16 Februari 2026 sd 16 Februari 2031
Untuk : Operasional Penyelenggaraan Pendidikan TK Darussakinah 04 dengan ketentuan:
1. Wajib mentaati peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;
2. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sebelum masa berlaku izin berakhir.

Demikian izin operasional penyelenggaraan lembaga Pendidikan Anak Usia Dini ini diberikan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.

Dikeluarkan di : Tenggarong
Pada Tanggal : 16 Februari 2026





DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Lampiran : Surat Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan TK Darussakinah
Nomor : B-104/KP3-DISDIKBUD/400.3.5/02/2026
Tanggal : 16 Februari 2026



Nama Lembaga : TK Darussakinah 04
Nama Kepala Sekolah : Jaimah, S.Pd
Tempat/Tanggal Lahir : Negara, 20 Maret 1980
Jabatan : Kepala Sekolah
Pendidikan : Sarjana Strata 1 (S1)
Nomor SK Kepala Sekolah : 490/S2/DSS/VIII/2024

Demikian Izin Operasional Penyelenggaraan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini beserta lampiran ini diberikan sesuai ketentuan yang berlaku.

